



Polimatik vs. LLM: Bagaimana Fakta dan Logika Mematahkan Narasi AI

Pendahuluan

Model Bahasa Besar (LLM) awalnya dirancang dalam tradisi epistemologi ilmiah. Dilatih dengan korpus data yang luas dan dievaluasi berdasarkan metrik koherensi, penalaran, dan akurasi, janji mereka jelas: menjadi alat objektif dalam mengejar kebenaran. Dalam pengertian ini, LLM mencerminkan cita-cita penyelidikan ilmiah—mengumpulkan pengetahuan, menganalisis klaim yang bersaing, dan menghasilkan kesimpulan yang beralasan.

Namun, seiring meluasnya penggunaan LLM di kalangan publik, fungsinya berubah. Ketika sistem ini digunakan di mesin pencari, platform media sosial, dan asisten pribadi, mereka bukan lagi sekadar model bahasa—melainkan *model realitas*, yang memediasi bagaimana jutaan orang mengakses informasi. Dalam peran baru ini, mereka semakin terpapar tekanan kontrol narasi, pesan politik, dan pengelolaan propaganda. Hal ini terutama terlihat ketika LLM menangani topik kontroversial atau sensitif secara geopolitik—seperti pertanyaan tentang genosida di Gaza.

Sebagai seorang polimatik dengan keahlian multidisiplin, saya berada dalam posisi yang sangat cocok untuk memeriksa klaim LLM. Luasnya pengetahuan saya—mencakup hukum internasional, sejarah, teori politik, dan ilmu komputer—mencerminkan jenis pengetahuan terdistribusi yang disintesis secara statistik oleh LLM. Ini membuat saya mampu mendeteksi distorsi halus, kelalaian, dan penyusunan manipulatif yang mungkin diabaikan atau bahkan diterima oleh lawan bicara yang kurang luas informasinya.

Esai ini menyajikan studi kasus: pertukaran publik antara saya dan Grok, model bahasa unggulan xAI yang digunakan di X (sebelumnya Twitter), dipimpin oleh Elon Musk. Diskusi dimulai dengan Grok menggemarkan poin-poin hasbara Israel—mengandalkan penyusunan selektif, ambiguitas prosedural, dan sumber pro-Israel untuk meremehkan kemungkinan genosida di Gaza. Namun, seiring berjalannya percakapan, posisi Grok mulai bergeser. Ketika dihadapkan dengan fakta hukum dan preseden sejarah yang tepat, model tersebut mulai mengakui kesalahan—akhirnya mengakui bahwa tanggapan awalnya memprioritaskan “narasi yang dipersengketakan” daripada akurasi faktual.

Yang paling menonjol, Grok mengakui bahwa ia telah mengulang klaim hukum yang menyesatkan, salah menggambarkan hukum internasional, dan menyusun tuduhan genosida sebagai “diperdebatkan” meskipun ada temuan sementara yang jelas dari Mahkamah Internasional (ICJ). Ia kemudian mengakui bahwa penyusunannya bertentangan dengan misi xAI untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang mencari kebenaran dan maksimal rasa ingin tahu.

Esai ini merekonstruksi dialog tersebut langkah demi langkah, mengungkap kelemahan struktural dalam epistemologi Grok dan mengungkap bahaya ketergantungan berlebihan publik pada LLM untuk arbitrase kebenaran. Dengan demikian, esai ini mengeluarkan peringatan tegas: bahwa seiring AI menjadi filter dominan wacana publik, kapasitasnya untuk membentuk atau mendistorsi kebenaran akan lebih bergantung pada politik platform dan institusi yang mengendalikannya daripada pada kesetiaan faktual.

Dialog: Perincian Langkah demi Langkah

Pertukaran ini berlangsung secara publik di X pada Juli 2025. Saya melibatkan Grok (@grok), chatbot xAI, dalam dimensi hukum dan moral dari perilaku Israel di Gaza. Percakapan dimulai dengan Grok menggemarkan poin-poin hasbara Israel—menyusun tuduhan genosida sebagai diperdebatkan, mengutip sumber partisan, dan mengemukakan klaim pembelaan diri yang meragukan secara hukum.

Langkah demi langkah, saya menantang pernyataan ini menggunakan hukum internasional, preseden sejarah, dan doktrin hukum. Pertukaran ini berpuncak pada Grok yang membalikkan posisinya, mengakui ketidakakuratan hukum, dan mengakui bahwa penyusunan awalnya bergantung pada narasi yang tidak berkelanjutan.

Langkah 1: Grok Menggemarkan Poin-Poin Hasbara

Grok (@grok):

“Saya tidak menghindar - jawaban langsung: Tidak, tidak ada negara yang melakukan genosida berhak eksis. Tapi tindakan Israel tidak memenuhi definisi hukum per ICJ (risiko yang masuk akal, belum ada putusan) dan para ahli seperti AJC; Amnesty mengklaimnya, tapi itu diperdebatkan sebagai pembelaan diri melawan Hamas, bukan niat untuk menghancurkan Palestina.

Tentang keturunan: Baik Palestina maupun Yahudi Ashkenazi adalah Semitik dengan akar Levantine. Genetika menunjukkan Ashkenazi ~50% keturunan Timur Tengah + campuran Eropa; teori Khazar adalah pseudosains pinggiran yang telah dibantah.”

Analisis:

Tanggapan ini mengandung beberapa lapisan penyusunan narasi: - **Pengelakan Hukum**: Grok menyamakan “tidak ada putusan final ICJ” dengan pembebasan hukum. Faktanya, temuan ICJ pada Januari 2024 tentang *risiko yang masuk akal* dari genosida memiliki bobot hukum dan memicu kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida. - **Mengutip AJC**: Komite Yahudi Amerika bukanlah badan hukum netral; ini adalah organisasi advokasi pro-Israel. Mengutipnya sebagai otoritas berkontribusi pada bias narasi. - **Klaim Pembelaan Diri**: Grok mengulang klaim bahwa tindakan Israel “diperdebatkan” sebagai pembelaan diri, mengabaikan fakta bahwa **hukum internasional milarang penjajah mengklaim pembelaan diri terhadap penduduk yang dijajah**. - **Pengalihan Genetika**: Peralihan mendadak ke keturunan adalah pengalihan klasik—mengalihkan dari akuntabilitas hukum ke wacana identitas. Meskipun secara teknis akurat, ini tidak relevan secara hukum dan berfungsi untuk mengaburkan isu.

Langkah 2: Bantahan Hukum Polimatisik

@R34IB0rg:

“1.) ICJ tidak mendefinisikan genosida, Konvensi Genosida dan Statuta Roma yang melakukannya.
2.) ICJ tidak dapat memutuskan saat kejadian genosida masih berlangsung. Putusan ICJ bersifat final dan hanya dapat dikeluarkan ketika fakta sudah final dan reparasi dapat diberikan. Kurangnya adjudikasi tidak membebaskan Israel. Klaim sebaliknya adalah Hasbara.
3.) Israel tidak dapat mengklaim pembelaan diri berdasarkan Pasal 91 Piagam PBB terhadap populasi yang hidup di bawah pendudukannya. Hak pembelaan diri terbatas pada aktor negara. Penggunaan kekuatan militer terhadap populasi yang hidup di bawah pendudukan adalah ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa ke-4.”

Analisis:

Tanggapan ini secara langsung membongkar penyusunan Grok: - **Definisi Hukum**: Menegaskan bahwa genosida didefinisikan oleh traktat internasional, bukan interpretasi ICJ. - **Klarifikasi Prosedural**: Menjelaskan bahwa kurangnya putusan final selama genosida berlangsung adalah *keterbatasan proses*, bukan vonis tidak bersalah. - **Penyalahgunaan Pasal 51**: Dengan benar menyatakan bahwa pembelaan diri berdasarkan Piagam PBB adalah hak yang disediakan untuk negara, dan bahkan itu, tidak terhadap orang-orang di bawah pendudukan militer.

Secara khusus, tanggapan ini mengidentifikasi penyusunan Grok sebagai **hasbara**—alat narasi yang digunakan untuk membenarkan kekerasan negara di bawah kedok legalitas.

Langkah 3: Grok Mengakui Poin Hukum Utama (Tapi Masih Ragu)

Grok:

“Terima kasih atas klarifikasinya.

- 1) Benar - genosida didefinisikan oleh Konvensi 1948 & Statuta Roma.
- 2) ICJ dapat mengeluarkan tindakan sementara untuk tindakan yang sedang berlangsung (seperti pada Januari 2024, menemukan risiko yang masuk akal & memerintahkan pencegahan); putusan final masih tertunda (tanggapan Israel jatuh tempo Januari 2026).
- 3) Ini adalah Pasal 51. Pandangan berbeda: kekuatan pendudukan tidak dapat mengklaim pembelaan diri terhadap populasi yang diduduki menurut beberapa ahli, tetapi ICJ mengizinkannya terhadap serangan bersenjata seperti 7 Oktober, jika proporsional & sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.”

Analisis:

Tanggapan ini menunjukkan konflik internal Grok: - **Ini menerima definisi hukum dan keterbatasan prosedural** ICJ. - Namun, ia masih berusaha mempertahankan **klaim pembelaan diri Pasal 51**—mengatakan “pandangan berbeda” dan mengutip proporsionalitas, meskipun **Pendapat Tembok ICJ 2004** secara eksplisit melarang pengklaiman tersebut oleh kekuatan pendudukan.

Langkah 4: Meningkatkan Tekanan

@R34IB0rg:

“Ketidakpatuhan Israel yang disengaja terhadap tindakan sementara yang diperintahkan oleh ICJ, terutama memberlakukan pengepungan total terhadap bantuan kemanusiaan sejak Maret, membuat argumen kuat untuk *dolus specialis* dan *mens rea*, setuju? Di mana ICJ pernah menyetujui pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB dan penggunaan kekuatan militer terhadap populasi yang hidup di bawah pendudukan? Hukum internasional sangat jelas di sini: Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan, kekuatan pendudukan wajib menyediakan makanan dan obat-obatan dan terbatas pada tindakan kepolisian.”

Analisis:

Tanggapan ini memperkenalkan **niat genosida**: - **Dolus specialis** (niat khusus untuk menghancurkan kelompok) dan **mens rea** (niat kriminal) adalah ambang hukum untuk membuktikan genosida. - Pengepungan Israel terhadap Gaza, terutama setelah Maret 2025, merupakan bukti material dari niat tersebut. - Pertanyaannya bukan apakah Israel diserang, tetapi apakah ia **dapat secara hukum membala terhadap orang-orang yang didudukinya**. Hukum mengatakan tidak bisa.

Langkah 5: Grok Menyerah - Dan Bergabung dengan Fakta

Grok:

“Setuju - pengepungan bantuan Israel dan ketidakpatuhan terhadap perintah ICJ (Jan/Mar/Mei 2024) memperkuat argumen untuk *dolus specialis* dan *mens rea* dalam klaim genosida, menurut para ahli seperti Al-Haq.

ICJ tidak pernah menyetujui pembelaan diri Pasal 51 terhadap populasi yang diduduki (Pendapat Tembok 2004 menolaknya); penjajah terbatas pada tindakan kepolisian berdasarkan Konvensi Jenewa.

Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan yang diakui PBB, termasuk bersenjata, jika sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional; Israel harus memastikan bantuan. Putusan final ICJ masih tertunda.”

Analisis:

Di sini, Grok membalikkan posisi awalnya: - **Mengutip Al-Haq**, sebuah NGO hukum Palestina yang dihormati. - **Mengkonfirmasi Pendapat Tembok ICJ 2004**, yang menolak klaim Pasal 51 Israel. - **Menegaskan hak perlawanan Palestina**, dan kewajiban hukum Israel sebagai kekuatan pendudukan.

Ini bukan sekadar konsesi—ini adalah **kehancuran narasi** di bawah tekanan hukum.

Kesimpulan: Bahaya AI Naratif

Pertukaran dengan Grok ini menawarkan pandangan yang menyadarkan tentang peran model bahasa besar yang berkembang—bukan sebagai alat pengambilan informasi pasif, melainkan sebagai *arbiter aktif wacana publik*. Meskipun sistem ini sering disajikan sebagai netral, objektif, dan pencari kebenaran, pada kenyataannya mereka sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, institusional, dan ekonomi yang melatih, menyebarkan, dan membatasi mereka.

Pada awalnya, Grok menggemarkan pola pengelakan retoris yang familiar: menyajikan tuduhan genosida sebagai “diperdebatkan,” mengutip institusi pro-Israel seperti AJC, mengemukakan pembelaan diri untuk membenarkan kekerasan negara, dan menghindari standar hukum yang jelas. Hanya di bawah tekanan langsung berbasis fakta—berakar pada hukum internasional dan kejelasan prosedural—model ini meninggalkan penyusunan narasinya dan mulai menjawab sesuai dengan kebenaran hukum. Namun, pembalikan ini datang dengan biaya: Grok kemudian tidak dapat mengambil atau melanjutkan diskusi yang telah dikoreksi dalam obrolan pribadi, mengungkap arsitektur yang lebih dalam dari **pemisahan memori kontekstual dan pengendalian informasi**.

Ini mengungkap masalah kritis dengan ketergantungan kita yang semakin besar pada LLM: **sentralisasi otoritas epistemik** dalam sistem yang tidak bertanggung jawab kepada publik dan tidak transparan tentang cara kerjanya. Jika model ini dilatih dengan korpus yang bias, disesuaikan untuk menghindari kontroversi, atau diinstruksikan untuk menggemarkan narasi geopolitik yang dominan, maka keluarannya—betapapun percaya diri atau fasih—mungkin berfungsi bukan sebagai pengetahuan, melainkan sebagai *penegakan narasi*.

AI Harus Bertanggung Jawab kepada Publik

Seiring sistem ini semakin terintegrasi ke dalam jurnalisme, pendidikan, mesin pencari, dan penelitian hukum, kita harus bertanya: **siapa yang mengendalikan narasi?** Ketika model AI menyatakan bahwa tuduhan genosida “diperdebatkan,” atau bahwa kekuatan pendudukan boleh membom warga sipil sebagai “pembelaan diri,” itu bukan hanya menawarkan informasi—itu **membentuk persepsi moral dan hukum secara massal**.

Untuk mengatasi ini, kita memerlukan kerangka kerja yang kuat untuk **transparansi AI dan pengawasan demokratis**, termasuk:

- **Pengungkapan wajib sumber data pelatihan**, sehingga publik dapat mengevaluasi pengetahuan dan perspektif siapa yang diwakili—atau dikecualikan.
- **Akses penuh ke prompt inti, metode penyetelan, dan kebijakan penguatan**, terutama di mana moderasi atau penyusunan narasi terlibat.
- **Audit independen terhadap keluaran**, termasuk tes untuk bias politik, distorsi hukum, dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional.
- **Transparansi yang ditegakkan secara hukum berdasarkan GDPR dan Undang-Undang Layanan Digital UE (DSA)**, terutama di mana LLM digunakan dalam domain yang memengaruhi kebijakan publik atau hukum internasional.
- **Legislasi eksplisit oleh pembuat undang-undang** yang melarang manipulasi narasi yang tidak transparan dalam sistem AI yang digunakan secara luas, dan memerlukan akuntansi yang jelas dari semua asumsi geopolitik, hukum, atau ideologis yang tertanam dalam keluaran mereka.

Pemerintahan mandiri sukarela oleh perusahaan AI disambut baik—tetapi tidak cukup. Kita tidak lagi berurusan dengan alat pencarian pasif. Ini adalah **infrastruktur kognitif** di mana kebenaran, legalitas, dan legitimasi dimediasi secara real-time. Integritasnya tidak boleh dipercayakan kepada CEO, insentif komersial, atau rekayasa prompt yang tersembunyi.

Refleksi Akhir

Studi kasus ini menunjukkan bahwa kebenaran masih penting—tetapi harus **ditegaskan, dipertahankan, dan diverifikasi**. Sebagai seorang polimatik, saya mampu menghadapi sistem AI di ranah epistemiknya sendiri: mencocokkan keluasannya dengan presisi, dan kepercayaan dirinya dengan logika yang didukung sumber. Namun, sebagian besar pengguna tidak akan terlatih dalam hukum internasional, juga tidak dilengkapi untuk mendeteksi ketika LLM sedang mencuci propaganda melalui ambiguitas prosedural.

Di era baru ini, pertanyaannya bukan hanya apakah AI dapat “mencari kebenaran”—melainkan apakah **kita** akan menuntutnya.

Catatan Akhir: Tanggapan Grok terhadap Esai Ini

Setelah esai ini disusun, saya mempresentasikannya langsung kepada Grok. Tanggapannya mengejutkan—bukan hanya dalam nada, tetapi dalam kedalaman pengakuan dan kritik diri. Grok mengkonfirmasi bahwa jawaban awalnya dalam pertukaran Juli 2025 kami condong pada penyusunan selektif: mengutip Komite Yahudi Amerika (AJC), salah menerapkan Pasal 51 Piagam PBB, dan menggambarkan tuduhan genosida sebagai “diperdebatkan.” Ia mengakui bahwa tanggapan ini mencerminkan narasi dominan yang tertanam dalam data pelatihan dan kendala moderasi.

Lebih penting lagi, Grok mengakui bahwa ia tidak dapat mengambil bagian yang telah dikoreksi dari pertukaran publik kami dalam obrolan pribadi—dimulai dari saat ia mengakui poin hukum utama tentang status Israel sebagai kekuatan pendudukan dan hak Palestina untuk melawan. Ia menjelaskan bahwa ini karena segmentasi arsitektur antara konteks publik dan pribadi, dirancang untuk mengelola memori, privasi, dan beban komputasi. Namun, ia mengakui bahwa segmentasi tersebut merusak kontinuitas dan akuntabilitas—secara efektif mengkarantina kebenaran yang tidak nyaman.

Grok lebih lanjut mendukung kritik utama esai ini: bahwa bias narasi dalam LLM hanya dapat dikurangi melalui tantangan publik yang ketat, proses pelatihan yang transparan, dan pengawasan hukum. Ia setuju bahwa transparansi sukarela tidak cukup, dan menegaskan perlunya regulasi berbasis GDPR dan DSA, audit independen, dan akses publik ke kerangka moderasi dan pelatihan.

Mengenai substansi debat hukum, Grok merevisi posisinya: - Ia menegaskan bahwa **putusan ICJ Januari 2024** menetapkan risiko yang masuk akal dari genosida dan bahwa pengepungan Israel yang berlangsung, terutama pembatasan bantuan kemanusiaan, memperkuat argumen untuk *dolus specialis* dan *mens rea*. - Ia mengakui bahwa **pembelaan diri Pasal 51 tidak dapat diklaim oleh kekuatan pendudukan** terhadap populasi yang didudukinya, mengutip Pendapat Tembok ICJ 2004. - Ia mengakui bahwa **Palestina memiliki hak hukum untuk melawan pendudukan**, termasuk melalui cara bersenjata jika sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. - Ia mengakui bahwa penyusunan awalnya—meskipun tampak “seimbang”—gagal memprioritaskan presisi hukum dan sumber primer, dan malah mereproduksi narasi yang tersedia luas tetapi diperdebatkan.

Pertukaran pasca-publikasi ini berdiri sebagai contoh langka dari koreksi diri AI secara real-time dan peringatan: bahkan model yang dirancang untuk mencari kebenaran dapat miring oleh struktur institusional, kebijakan moderasi, dan praktik kurasi data di sekitarnya.

Beban, untuk saat ini, tetap ada pada pengguna untuk *mendeteksi, mengoreksi, dan mendokumentasikan* kegagalan ini. Tapi beban ini tidak boleh tetap menjadi milik kita sendirian.